



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251  
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 503/DPMPTSP/47/2022**

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 2501220058092**

**PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Perusahaan : **YAYASAN KASIH IBU BIREUEN**  
Alamat : Jalan Medan – B. Aceh Gampong Paya Rangkuluh  
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen  
NPWP : 53.948.769.4-104.000  
E-Mail : [jihanadilla8@gmail.com](mailto:jihanadilla8@gmail.com)  
No. Telp/HP : 085275922277  
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik  
Nama : Susilawati, S.Tr, S.Keb  
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Batee Lhee Gampong Paya Rangkuluh  
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen  
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Medan – B. Aceh Gampong Paya Rangkuluh  
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen  
Nilai Investasi : Rp. 20.000.000  
Klasifikasi Usaha : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121)  
- Pendidikan Menengah (85122)  
- Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (85220)  
Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen

Pada tanggal : 5 April 2022

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**



**RITAHAYATI, ST**  
**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19751231 200012 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpstpbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR : 503/47/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**DELIMA INDAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Susilawati, S.Tr, S.Keb selaku Pemilik Yayasan Kasih Ibu Bireuen Nomor : II/DI/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Izin PKBM Delima Indah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/1337/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PKBM Delima Indah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama Perusahaan	: Yayasan Kasih Ibu Bireuen
NIB	: 2501220058092
Alamat	: Jalan Medan - B. Aceh Gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Nama Satuan Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Delima Indah.
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jalan Medan - B. Aceh Gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab/ Alamat	: Susilawati, S. Tr, S. Keb Dusun Batee Lhee Gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Penanggung Jawab Teknis	: Susilawati, S. Tr, S. Keb
Jenis Pelayanan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 5 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

